

**REVISI KE DUA RENCANA AKSI KEGIATAN**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**  
**KELAS III PALU**



**DIRJEN PENCEGAHAN DAN PENENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**2020 - 2024**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU**



Jl. Angkasa IV, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah  
Telepon (0451) 8202922 / 8209575, Kode POS. 94231, Email: kkppalu@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU**  
**NOMOR : PR.01.03/1/478/2023**

**TENTANG**

**REVISI KEDUA RENCANA AKSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU**  
**TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU**

- Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2023-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 4287);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2015);
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan PMK No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan PMK No. 77 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU TENTANG REVISI KEDUA RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU TAHUN 2020-2024
- KESATU : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu untuk mencapai indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024).
- KEDUA : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi seluruh wilayah kerja pelaksana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan.
- KETIGA : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi seluruh wilayah kerja pelaksana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam penyusunan perencanaan tahunan (RKAKL).

- KEEMPAT : Revisi Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Ditjen P2P.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 08 Januari 2023

Kepala Kantor  
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu



**dr. Gotra Saputra**  
NIP. 197602292005011001

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekejarantinaan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Terjadinya perubahan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu ini, disebabkan oleh terbitnya PMK RI. No. 13 Tahun 2002 dan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan (PMK RI. No. 5/2023) dan SOTK Kantor Kesehatan Pelabuhan (PMK No. 33 Tahun 2023).

Dalam penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program atau kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit di pintu masuk/keluar Negara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya dan mendukung tersusunnya Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga dokumen dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan bermanfaat bagi kita semua.

Palu, Januari 2023

Kepala Kantor  
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu



dr. Gotra Saputra, M.Kes  
NIP. 197602292005011001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Tantangan.....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	16
A. Visi dan Misi .....	16
B. Tujuan Strategis .....	17
C. Sasaran Strategis .....	18
D. Indikator Kinerja.....	19
E. Arah Kebijakan dan Strategis.....	21
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN .....	24
A. Kerangka Logis.....	24
B. Rencana Kegiatan .....	25
C. Kerangka Kelembagaan.....	27
D. Kerangka Regulasi .....	29
E. Kerangka Pendanaan.....	31
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM .....	33
A. Pemantauan .....	33
B. Evaluasi.....	33
C. Pengendalian.....	33
BAB V PENUTUP .....	35
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Luas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas III Palu .....	7
Tabel 2. Laporan Persediaan KKP Kelas III Palu Tahun 2023 .....	8
Tabel 3. Laporan Posisi Barang Milik Negara di KKP Kelas III Palu Tahun 2023 .....	9
Tabel 4. Perubahan Indikator Kinerja KKP Kelas III Palu Tahun 2020 s/d 2024 .....	19
Tabel 5. Target Kinerja KKP Kelas III Palu Tahun 2023 s/d 2024 .....	25
Tabel 6. Kerangka Pendanaan KKP Kelas III Palu Tahun 2023 s/d 2024 .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Letak Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu .....	2
Gambar 2. Cascading Visi, Misi dan Sasaran Strategis KKP Kelas III Palu.....	24
Gambar 3. Struktur Organisasi KKP Kelas III Palu Tahun 2023.....	29



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Distribusi Kualifikasi Pendidikan ASN di KKP Kelas III Palu Tahun 2023 .....	5
Grafik 2.	Distribusi ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan di KKP Kelas III Palu Tahun 2023 .....	6
Grafik 3.	Distribusi ASN Berdasarkan Jabatan di KKP Kelas III Palu Tahun 2023 .....	6
Grafik 4.	Distribusi Jenis Jabatan di KKP Kelas III Palu Tahun 2023 .....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kerangka Logis Program .....	36
Lampiran 2. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020 s/d 2024 (Semula).....	37
Lampiran 3. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020 s/d 2024 (Menjadi) .....	38
Lampiran 4. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Penghitungan RAK dan Sumber Data.....	39
Lampiran 5. Matriks Strategi Pencapaian Program.....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia (RI). Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK RI. Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024, sehingga tingkat Eselon I harus menyusun atau menjabarkan perubahan – perubahan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan pada tingkat Eselon II atau satuan kerja juga perlu menjabarkan perubahan – perubahan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Revisi RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu didasari adanya penambahan indikator kinerja yang sifatnya direktif yaitu persentase realisasi anggaran dengan target sebesar 95%.

Sebelumnya pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan RAK KKP Kelas III Palu dikarenakan beberapa faktor yaitu perubahan Rencana strategis Kemenkes yang fokuus pada 6 pilar transformasi kesehatan, SOTK dan hasil penilaian / reuiu SAKIP oleh inspektorat jenderal.

Disamping itu, terjadinya pandemi atau *outbreak* penyakit Covid 19 yang terjadi 2 tahun terakhir di Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, juga mempengaruhi perubahan RAK KKP Kelas III Palu, dimana pada masa pandemi situasi covid 19 mengalami 2 (dua) kali lonjakan atau peningkatan kasus. Peningkatan I (pertama) mulai tanggal 18 Maret 2020 s/d 18 September 2021 dimana puncak kasus baru adalah tanggal 17 Juli 2021 (kasus baru sebanyak 34.257 kasus, rata – rata per 7 hari sebanyak 49.158 kasus). Peningkatan ke 2 (Dua) mulai tanggal 6 Januari s/d 1 April 2023. Puncak tertinggi kasus baru adalah tanggal 20 Februari 2023 dimana jumlah kasus baru tanggal tersebut sebanyak 48.484 kasus dengan rata – rata per 7 hari sebanyak 55.675 kasus. Kasus kematian disebabkan covid 19 di Kota Palu, tertinggi pada tanggal 2 Agustus 2021 sebanyak 1.568 kasus kematian, dengan rata – rata kasus kematian per 7 hari sebanyak 1.789 kematian. (Sumber : Our World In Data dan JHU CSSE Covid 19 Data, 2023). Terjadinya pandemic covid 19 memberikan pelajaran berharga bagi Negara Indonesia bahwa Negara harus mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi kejadian - kejadian luar biasa yang berpotensi terjadi dewasa ini, termasuk pemanfaatan negative dari ilmu tehnologi sebagai

senjata biologis (Bioterrorisme) dalam pencapaian tujuan tertentu serta waktu tempuh lebih cepat dengan masa inkubasi suatu penyakit, sehingga penguatan sistem ketahanan kesehatan sangat diperlukan dalam upaya deteksi dini factor risiko penyakit, pencegahan factor risiko dan respon/tindakan terhadap faktor risiko penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN.

Salah satu Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Kementerian Kesehatan yang bertugas di pintu Negara adalah KKP Kelas III Palu. KKP Kelas III Palu berada di Propinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Angkasa IV, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan. KKP Kelas III Palu memiliki 6 (Enam) Wilayah Kerja terdiri dari 5 (lima) dan 1 (satu) Kantor Induk. Adapun wilayah kerja tersebut (Tahun 2021) adalah : 1). Wilayah Kerja Pantoloan/Wani; 2). Wilayah Kerja Bandar Udara Sis Aljufri; 3). Wilayah Kerja Donggala; 4). Wilayah Kerja Luwuk; 5). Wilayah Kerja Tolitoli dan 6). Wilayah Kerja Buol. Lokasi Kantor Induk dan Wilker KKP Kelas III Palu pada Peta Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :



Selama pandemic COVID – 19 semua wilayah kerja KKP Kelas III Palu melakukan penapisan/skrining pada pelaku perjalanan yang melalui pelabuhan dan bandara sesuai aturan atau edaran yang ditetapkan oleh Satgas COVID Nasional dan berkoordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program secara maksimal meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan di lapangan.

Ditinjau dari anggaran, pada tahun 2023 jumlah anggaran yang tersedia sesuai DIPA sebesar Rp. 13.935,442,000,- kemudian direvisi karena adanya efisiensi sehingga menjadi, sehingga berubah menjadi Rp. 12.372.440.000,-

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KKP Kelas III Palu berusaha dengan optimal, meskipun hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) yang dilakukan oleh tim APIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2022 dengan kategori baik (A).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan capaian kinerja kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu, yaitu :

1. Penguatan dalam hal akuntabilitas, meliputi :
  - a. Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian;
  - b. Meningkatkan mutu perencanaan dan menjadikan RAK sebagai acuannya;
  - c. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPO) dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan;
  - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa baik eksternal dan internal.
2. Penguatan Jejaring Kerja/Kemitraan dengan Lintas Program/Lintas sektor yang meliputi :
  - a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan di bandara dan pelabuhan dengan lintas program dan lintas sektor
  - b. Meningkatkan sosialisasi program kegiatan kantor kepada masyarakat pengguna jasa.
3. Penguatan SDM, meliputi :
  - a. Memaksimalkan SDM yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
  - b. Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi berdasarkan analisa beban kerja;
  - c. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
  - d. Pengembangan karier untuk SDM.
  - e. Melakukan rotasi/mutasi SDM berdasarkan hasil evaluasi kinerja individu
4. Penguatan Deteksi Dini di Bandara/Pelabuhan/PLBDN, meliputi :
  - a. Melengkapi kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mereviu dan melengkapi regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi baik peraturan perundangan, SOP dan regulasi yang lain.

## **B. POTENSI DAN TANTANGAN**

### **1. Potensi**

KKP Palu sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan yang dibina oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentunya memiliki potensi – potensi yang mendukung tercapainya visi dan misi. Potensi – Potensi tersebut adalah :

a. Letak Geografis KKP Kelas III Palu

Sulawesi Tengah (disingkat Sulteng) merupakan salah satu propinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia dengan ibu kotanya adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 3.021.879 jiwa (2021). Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua propinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah propinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis dan Klimatologi, Provinsi Sulawesi Tengah terletak di garis khatulistiwa (2°LU – 3,48°LS) dengan temperatur antara 25° - 34°C. Diawal terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 1964, hanya terdiri atas 4 (empat) daerah tingkat II, namun seiring dengan perkembangan politik kini Propinsi Sulawesi Tengah terbagi atas 12 daerah tingkat II.

Batas - batas Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sebelah Utara (Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo); Sebelah Timur (Provinsi Maluku dan Maluku Utara); Sebelah Selatan (Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara). Akses menuju Propinsi Sulawesi Tengah dapat ditempuh melalui jalur udara (Pesawat), darat (Mobil/Motor) dan laut (Kapal Laut).

Berdasarkan situasi diatas, Kota Palu memiliki potensi untuk berkembang dan bangkit lebih cepat mengingat akses ke wilayah tersebut dapat digunakan dengan semua alat transportasi dan terkoneksi dengan beberapa propinsi besar lainnya termasuk ketersediaan SDM yang cukup.

Rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, memberikan peluang atau potensi Propinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah penyanggah dari IKN karena untuk ke IKN dari Kota Palu dapat menggunakan kapal penyeberangan yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 6 - 8 jam tergantung jenis, ukuran dan kecepatan kapal yang digunakan.

Memperhatikan potensi tersebut maka KKP Kelas III Palu menjadi ujung tombak dalam upaya cegah tangkal terhadap penyakit maupun faktor risiko penyakit yang berpotensi wabah di Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah umumnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan kekarantinaan kesehatan.


b. Sumber Daya

1). Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM yang dimiliki oleh dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja suatu organisasi dan akan memudahkan dalam beradaptasi terhadap perubahan / perkembangan yang terjadi di lingkungannya.


Upaya pengembangan kompetensi SDM di KKP Kelas III Palu adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal sesuai bidang tugasnya masing-masing. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi.

Jumlah SDM KKP Kelas III Palu periode Januari s.d Desember 2023 tercatat sebanyak 54 Orang, terdistribusi pada 6 Wilayah Kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik 1 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai / ASN di KKP Kelas III Palu yang terbanyak adalah SKM dan D3 Kesehatan Lingkungan masing – masing sebanyak 15 orang dari 54 orang total pegawai.

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai / ASN di KKP Kelas III Palu Tahu 2023 di dominasi oleh Penata Muda Tk. I / III b sebanyak 17 Orang dari 54 total keseluruhan pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini.



Pada grafik 3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar adalah jabatan fungsional (JF) sebanyak 65%, Jabatan Pelaksana (JP) sebanyak 31% dan Struktural sebanyak 4 %.







## 2). Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi, sehingga untuk menjamin keberhasilan kegiatan tersebut, KKP Kelas III Palu sebagian besar telah memiliki gedung/bangunan kantor dalam hal ini adalah kantor induk (saat ini berada di Kota Palu) dan beberapa wilayah kerja.

Adapun rincian luas area kantor induk beserta wilayah kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rincian Luas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Wilayah Kerja di kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2023

No	Wilayah Kerja	Luas Tanah (M2)	Luas Bangunan (M2)	Alamat
1.	Kantor Induk	2.906	1.182	Kel. Birobuli Utara Kota Palu
2.	Wilker Pantoloan	1.215	517	Kel. Pantoloan Kota Palu
3.	Wilker Donggala	610	450	Kec. Banawa Kab. Donggala
4.	Wilker Luwuk	520	228	Kec. Luwuk Kab. Banggai
5.	Wilker Tolitoli	406	180	Kel. Sidoarjo Kab. Tolitoli
6.	Wilker Buol	1.155	131	Kel. Leok 1 Kab. Buol
7.	Wilker Wani	530	-	Kec. Tanantovea Kab. Donggala
8.	Wilker Bandara Mutiara Sis-Aljufri	-	-	Kel. Birobuli Utara Kota Palu

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tahun 2023 sebagian besar wilayah kerja KKP Kelas III Palu telah memiliki bangunan kantor. Bangunan kantor wilayah kerja Luwuk di Kab. Banggai dan Wilker Tolitoli di Kab. Tolitoli (dibangun Tahun 2016), Wilayah Kerja Donggala (dibangun Tahun 2017) dan Wilayah Kerja Buol (dibangun Tahun 2018). Bangunan Kantor Induk KKP Kelas III Palu dibangun pada tahun 2019 dan digunakan sepenuhnya pada tahun 2020 hingga saat ini, dimana sebelumnya kantor induk berada di Pelabuhan Laut Pantoloan.

Wilayah kerja memberikan pelayanan kesehatan baik pelaku perjalanan maupun stakeholder lainnya yang mengalami gangguan kesehatan termasuk pelayanan vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah. Untuk pelayanan vaksinasi meningitis tempat pelaksanaanya hanya berada di Kantor Induk (Kota Palu) dan Wilker Luwuk (Kabupaten Banggai).

Selain bangunan KKP Kelas III Palu juga memiliki kendaraan operasional roda empat sebanyak 12 unit dan kendaraan operasional roda dua sebanyak 11 unit.

c. Anggaran

Ketersedian anggaran atau sumber dana yang cukup dan memadai merupakan salah satu pilar dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Namun dukungan dana tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah disahkan dan sesuai dengan sistem keuangan yang berlaku.

Tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu mendapat dana APBN sebesar Rp. 13.935.442.000-. dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Rp. 12.372.440.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan pada KKP Kelas III Palu yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum, Tim kerja PRL dan UKLW, dan Tim kerja PKSE.

Tabel 2. Laporan Persediaan KKP Kelas III Palu Tahun 2023

NAMA UAKPS - KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU  
 KODE UAKPB 024.06.1600.4159E2.000 KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	60.500,275
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Bahan Bekas	0
117100	Persediaan Lainnya	105.550,215
	Jumlah	166.050,490

Tabel 3. Laporan Posisi Barang Milik Negara di KKP Kelas III Palu Tahun 2023

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	60,509,279
117199	Persediaan Lainnya	105,359,916
131111	Tanah	5,663,796,000
132111	Peralatan dan Mesin	18,904,179,488
133111	Gedung dan Bangunan	14,248,251,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13,136,031,893)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,319,147,674)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	25,141,500
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(25,141,500)
<b>JUMLAH</b>		<b>22,646,918,794</b>

d. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

KKP Kelas III Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibina dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu kepada norma, standar, pedoman pelaksanaan maupun peraturan yang telah ditetapkan.

Pedoman - pedoman tersebut bersifat teknis maupun administrasi diantaranya adalah Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan, Standar Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan dan standar pelayanan masyarakat umum/publik.

e. Kemitraan dan Jejaring Kerja

Penanganan masalah kesehatan yang terjadi di wilayah pelabuhan/ bandara harus melibatkan instansi - instansi yang berkepentingan (*stakeholders*) yang terbentuk dalam jejaringan kerja atau kemitraan. Kesulitan koordinasi terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi dan terdapatnya kepentingan – kepentingan yang cukup besar, terutama dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang dan perlu penanganan segera.

Keberadaan KKP Kelas III Palu di lingkungan pelabuhan/ bandara sangat diperlukan seperti saat terjadinya KLB Covid 19, dimana KKP Palu menjadi sumber informasi dan leader dalam pengendalian kasus khusus di Pelabuhan dan Bandara, seperti di Wilayah Kerja Luwuk, KKP Palu menjadi Wakil Ketua Satgas Covid 19 di

Pelabuhan Luwuk, contoh lain adalah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. pertemuan jejaring dalam rangka surveilans epidemiologi penyakit menular.

f. Komitmen Global

Implementasi International Health Regulation (IHR) 2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*.

IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalu lintas barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan. Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (*emerging diseases*) dan/atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*reemerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi menyebabkan proses pengawasan factor risiko penyakit sehingga upaya – upaya deteksi terhadap factor risiko penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya harus dilakukan secara cepat dan tepat serta akurat.

## 2. Tantangan

a. Kejadian Luar Biasa (KLB) / Bencana

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/ lingkungan sanitasinya buruk. Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular. Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah makanan yang ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah. Disamping itu, para TKBM ini dalam bekerja kurang memperhatikan aspek kesehatan kerja, sehingga rawan menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya KLB yang disebabkan karena konsumsi makanan yang kurang hygiene dan saniter.

b. Koordinasi Lintas Sektor Belum Maksimal

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi terkait di wilayah pelabuhan. Contoh adalah kurangnya koordinasi antara KKP dengan Bea

Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas OMKABA di pelabuhan dan Bandar udara. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dan lain – lain, sehingga menimbulkan ego sektoral di masing – masing instansi.

c. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (*New Emerging Diseases & Re-emerging Diseases*) yang berpotensi wabah

Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti New Emerging Disease, seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan Paragoniasis Pulmonallis. Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, seperti Dengue Haemorrhagic Fever, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. *Emerging Disease* yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS sedangkan *Re-emerging disease* antara lain : Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan rabies.

Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi menyebabkan proses pengawasan factor risiko penyakit sehingga upaya – upaya deteksi terhadap factor risiko penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya harus dilakukan secara cepat dan tepat serta akurat.

d. Bioterrorisme

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang cepat dewasa memberikan dampak positif bagi kehidupan/kesehatan manusia tetapi disisi lain menjadi suatu ancaman bagi manusia. Misalnya penggunaan virus atau mikroorganisme dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai senjata pemusnah masal, penggunaan nuklir sebagai bahan peledak yang akan memberikan dampak panjang pada manusia akibat residu dari radioaktif. Sisi negative akan berpotensi terjadi sehingga system ketahanan kesehatan Bangsa harus mendapatkan perhatian lebih.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)**

### **1. Tugas Pokok**

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor : 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PMK RI. Nomor: 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, menjelaskan bahwa KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah,

surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

## **2. Fungsi**

Dalam PMK RI No. 33 Tahun 2021 bahwa KKP menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

KKP Kelas III Palu terdiri dari 2 (dua) kelompok Jabatan yaitu Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrasi. Dalam PMK RI. No. 33/2023, tugas dan fungsi KKP Kelas III Palu dilaksanakan sesuai kelompok jabatan fungsional masing – masing dan dikoordinir oleh subkoordinator yakni Sub Koordinator PKSE (Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi) dan Sub Koordinator PRL & KLW (Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah). Demikian pula tugas dan fungsi dalam hal dukungan manajemen dikoordinir oleh Kepala Subbag Administrasi dan Umum.

Berikut uraian tugas dan fungsi masing – masing kelompok jabatan :

1. Kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional (Tim Kerja PKSE, Tim Kerja PRL dan KLW)
  - a. Kelompok JF Epidemiolog Kesehatan (Tim Kerja PKSE)
    - 1) Pelaksanaan kekarantinaan;

- 2) Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
  - 3) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
  - 4) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
  - 5) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - 6) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - 7) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
  - 8) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - 9) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. PRL dan KLW (Kelompok JF Sanitasi, JF Entomolog Kesehatan, JF Perawat, JF Dokter)
- 1) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara.
  - 2) Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia;
  - 3) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja;
  - 4) Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
  - 5) Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;
  - 6) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - 7) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - 8) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
  - 9) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - 10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;


## 2. Kegiatan Administrasi Umum

Tugas Administrasi Umum (PMK RI No. 33 Tahun 2023) adalah

- a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Urusan kepegawaian
- d. Organisasi dan tata laksana
- e. Hubungan Masyarakat
- f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- g. Kearsipan, Persuratan, dan Kerumahtanggaan KKP Kelas III Palu



## CROSSCUTTING TUGAS DAN FUNGSI KKP KELAS III PALU



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

#### A. VISI DAN MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Sejalan dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu menjabarkan **Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu** yakni **Mewujudkan Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan Wilayah yang bebas Penyakit dan Faktor Risiko**.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk terwujud atau tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2023-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

- 1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
- 2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di Bandara/ Pelabuhan/PLBDN;**
- 3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
- 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.**

## **B. TUJUAN STRATEGIS**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2023-2024 yakni :

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP Kelas III Palu telah menetapkan **tujuan strategis** yaitu **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

### C. SASARAN STRATEGIS

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP Kelas III Palu telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah.
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya pada Program Pecegahan dan Pegendalian Penyakit.

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis yakni terkendalinya faktor risiko dan penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah.

#### D. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja KKP Kelas III Palu pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2023 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2023-2024 sebagai berikut:

**Tabel 4. Perubahan Indikator Kinerja KKP Kelas III Palu Tahun 2020-2024**

Revisi Tahun	Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	No	Indikator Tahun 2020-2024 (revisi I)
2022	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	2	Persentase faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara /Pelabuhan/PLBDN
	Nilai kinerja anggaran	4	Nilai Kinerja Anggaran
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
	Kinerja implementasi WBK satker	6	Kinerja implementasi WBK satker
	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
2023		8	Persentase Realisasi Anggaran

Tahun 2023-2024, KKP Kelas III Palu telah menetapkan 7 (Tujuh) indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja deteksi dini faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN. Parameter indikator terdiri dari :

- a. persentase pemeriksaan orang yang diperiksa sesuai standar,
- b. persentase pemeriksaan alat angkut yang diperiksa sesuai standar,
- c. persentase pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar dan
- d. persentase pemeriksaan lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. Persentase faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.  
Indikator bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP Kelas III Palu.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN  
Indikator ke 3 (tiga) ini menggambarkan status faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
4. Nilai Kinerja Anggaran  
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka KKP Kelas III Palu harus melakukan evaluasi kinerja anggaran yang telah direncanakan dan dievaluasi melalui aplikasi E-Monev DJA (SMART DJA).
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  
IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kinerja implementasi WBK Satuan Kerja  
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.

Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan gambaran penyerapan anggaran atau penggunaan anggaran per kegiatan dalam setahun dan per indikator, dimana persentase realisasi anggaran diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah anggaran yang terealisasi dibagi dengan jumlah total anggaran (pagu) dikali 100%.

## **E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP Kelas III Palu telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi.

Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

1. Perluasan pelayanan kekarantinaan kesehatan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.
2. Penguatan Surveilans Epidemiologi
3. Penguatan Pengendalian Risiko Lingkungan
4. Perluasan Kesehatan Lintas Wilayah
5. Penguatan Pelayanan Kesehatan Matra
6. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Penguatan Koordinasi, Kemitraan dan Jejaring Kerja
8. Perluasan Kegiatan Promosi Kesehatan
9. Pengembangan Prosedur Kerja Sesuai SOP
10. Melengkapi sarana dan prasarana

Secara umum strategi pencapaian tujuan adalah mengimplementasikan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel, penguatan deteksi dini dan respon terhadap factor risiko dan penyakit, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), melengkapi sarana dan prasarana kegiatan, perluasan dan penguatan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja, melakukan kajian dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan dan surveilans epidemiologi, pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat dilakukan dari masing – masing indikator yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN, strategi yang dilakukan adalah :
  - a. Penguatan Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
  - b. Perluasan informasi kegiatan / workshop
  - c. Perluasan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat di Pelabuhan/Bandara
  - d. Perluasan pemeriksaan terhadap orang, barang, alat angkut dan lingkungan
  - e. Penguatan layanan Kekarantinaan di Pelabuhan Penyeberangan
  - f. Penguatan layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara
  - g. Perluasan pelayanan kesehatan pada situasi khusus
  - h. Perluasan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS
  - i. Perluasan layanan deteksi dini terduga TBC
  - j. Pemenuhan alat dan bahan kesehatan
2. Persentase factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan. Strategi yang dilakukan adalah :




- a. Penguatan tindakan pengendalian faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang (Isolasi, Deratisasi, desinfeksi, Desinseksi, Dekontaminasi)
  - b. Penguatan layanan kekarantina kesehatan di Pelabuhan
  - c. Penguatan pengendalian vector penyakit DBD
  - d. Penguatan pengendalian vector penyakit Diare
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN. Strategi yang dilakukan adalah :
- a. Perluasan survey vector penyakit pes di pelabuhan/bandara
  - b. Perluasan survey vector penyakit DBD di pelabuhan/bandara
  - c. Penguatan survey vector penyakit malaria di bandara / pelabuhan
  - d. Penguatan survey vector penyakit diare di pelabuhan/bandara
  - e. Perluasan pengawasan dan pemeriksaan sampel makanan/minuman
  - f. Penguatan pemeriksaan sanitasi lingkungan
4. Nilai Kinerja Anggaran, strategi yang dilakukan :
- Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran / pencapaian rincian output setiap bulan terkait melalui aplikasi SMART DJA.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, strategi yang dilakukan adalah penguatan monitoring dan evaluasi indikator penilaian kinerja melalui aplikasi OMSPAN
6. Kinerja Implementasi WBK Satker, strategi yang dilakukan adalah :
- a. Penguatan Manajemen Perubahan
  - b. Penguatan Penataan Tatalaksana
  - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
  - d. Penguatan Akuntabilitas
  - e. Penguatan Pengawasan
  - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, strategi yang dilakukan adalah penguatan alokasi anggaran kegiatan peningkatan kompetensi ASN dan penyebaran informasi jadwal penyelenggaraan kegiatan seperti diklat, pelatihan, seminar, bimbingan teknis baik secara klasikal maupun non klasikal (offline / online).

### BAB III

## RENCANA AKSI KEGIATAN

### A. KERANGKA LOGIS

Kerangka logis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu merujuk pada Renstra Kemenkes No. 13 Tahun 2023 dengan membuat turunan (*cascading*) dari visi, misi dan sasaran strategis. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Cascading Visi, Misi dan Sasaran Strategis KKP Kelas III Palu

## B. RENCANA KEGIATAN

### 1. Target Kinerja

Adapun target kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu tahun 2023 s/d 2024 dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini :

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2023	2023	2024
<b>A. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah</b>				
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0.86	0.87	0.88
2	Persentase factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan	96%	97%	98%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0.86	0.87	0.88
<b>B. Meningkatnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnik lainnya</b>				
4	Nilai kinerja anggaran	94	95	96
5	Nilai indikator pelaksanaan anggaran	93	95	95
6	Kinerja implementasi WBK satker	77	78	79
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82%	85%	90%
8	Persentase Realisasi Anggaran		95%	95%

### 2. Kegiatan

Adapun kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target masing – masing indikator kinerja kegiatan adalah :

#### a. Indeks deteksi dini Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.

Kegiatannya adalah :

- 1) Melakukan Bimtek/Monev Program P2P ke Wilayah Kerja
- 2) Melaksanakan Konsultasi Program P2P ke Pusat
- 3) Melakukan konsultasi petugas Wilker ke Kantor Induk
- 4) Workshop implementasi sinkronisasi aplikasi sinkarkes dengan aplikasi simponi.
- 5) Pelaksanaan Mobile Vaksinasi
- 6) Melakukan verifikasi rumah sakit/klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV
- 7) Layanan pengendalian factor risiko di pelabuhan
- 8) Melakukan Penyelidikan Epidemiologi
- 9) Pemeriksaan alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/Wabah/KKM
- 10) Layanan pengendalian factor risiko di pelabuhan penyeberangan

- 11) Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara
  - 12) Layanan pengendalian factor risiko pada situasi khusus
  - 13) Melakukan survey factor risiko penyakit HIV / AIDS
  - 14) Melakukan survey factor risiko penyakit TB
  - 15) Melengkapi/Pengadaan bahan/alat medis dan non medis untuk pelayanan
- b. Persentase factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah :
- 1) Melakukan tindakan pengendalian factor risiko pada alat angkut, orang, barang (Isolasi, Deratisasi, desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi)
  - 2) Melakukan tindakan kegawatdaruratan dan rujukan
  - 3) Melakukan pengendalian vector penyakit DBD (fogging dan larvasida)
  - 4) Melakukan pengendalian vector diare (spraying/pemasangan perangkat lalat dan kecoa)
  - 5) Melakukan pengendalian Faktor Risiko pada Lingkungan {TTU, TPP} sehingga menjadi memenuhi syarat.
- c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.  
Kegiatan dilakukan adalah :
- 1) Melakukan pemetaan/mapping tempat – tempat yang meunjukkan tanda tanda kehidupan tikus, menyiapkan alat dan bahan, memasang perangkat tikus, dan melakukan identifikasi tikus/pinjal yang tertangkap.
  - 2) Melakukan koordinasi, verifikasi dan Penyelidikan Epidemiologi terhadap sinyal SKD KLB dan Bencana.
  - 3) Melaksanakan survey vector DBD.
  - 4) Melakukan survey habitat larva Penyakit Malaria
  - 5) Melaksanakan survey vector penyakit diare
  - 6) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan sampel makanan dan minuman
  - 7) Pemeriksaan sanitasi lingkungan, kualitas air, makanan, limbah, udara dan sanitasi bangunan/gedung
- d. Nilai Kinerja Anggaran, Kegiatan dilakukan adalah
- 1) Menyusun E-Renggar
  - 2) Menyusun Rencana Kerja KL
  - 3) Melakukan penginputan data realisasi penyerapan anggaran di aplikasi SMART DJA tepat waktu

- 4) Melakukan penginputan data capaian keluaran / kegiatan di aplikasi SMART DJA tepat waktu
  - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi konsistensi penyerapan anggaran termasuk tingkat efisiensi kinerja (capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran)
- e. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- Kegiatan dilakukan dalam upaya pencapaian nilai IKPA adalah :
- 1) Penginputan/penyampaian data Kontaktual tepat waktu
  - 2) Penyelesaian pertanggungjawaban UP dan TUP sesuai jadwal yang ditetapkan
  - 3) Monitoring pengisian capaian output dan pencapaian target sesuai yang ditetapkan secara tepat waktu.
  - 4) Melakukan revisi DIPA tiap awal Triulan dalam rangka penyesuaian rencana kegiatan selanjutnya
  - 5) Memastikan rencana penarikan DIPA pada Halaman III DIPA dengan tepat
  - 6) Memaksimalkan penyerapan anggaran berupa belanja pegawai, barang dan modal sesuai RPK/RPD.
  - 7) Memastikan penyelesaian pembayaran tagihan tepat waktu
  - 8) Monitoring SPM yang terbit sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku
- f. Kinerja implementasi WBK satker, Kegiatan dilakukan yakni :
- 1) Menyusun rencana kerja program
  - 2) Setiap POKJA melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan/tugasnya sesuai rencana program yang telah ditetapkan
  - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan masing – masing pokja
  - 4) Melakukan penilaian internal staker
- g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetesinya, Kegiatan dilakukan yakni :
- 1) Menyusun rencana pengembangan SDM di lingkungan KKP Kelas III Palu
  - 2) Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop dalam rangka pengembangan SDM baik secara online maupun klasikal.
  - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan SDM di lingkungan KKP Kelas III Palu

### **C. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Secara kelembagaan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) yang melaksanakan tugas di bidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal sesuai dan berpedoman pada PMK No. 33 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Dalam PMK No. 33 tahun 2023 tersebut menjelaskan tentang klasifikasi KKP yang terdiri dari Kelas I, kelas II, Kelas III dan Kelas IV. Berdasarkan klasifikasi tersebut KKP Palu termasuk dalam klasifikasi KKP Kelas III, dengan susunan organisasi terdiri dari

1. Kepala

Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan dan kerumah tanggaan KKP Kelas III.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di KKP Kelas III Palu, terdiri dari : Sanitarian, Entomolog kesehatan, Epidemiolog kesehatan, Dokter, Perawat, Kepegawaian dan Keuangan.

4. Wilayah Kerja

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dibentuk Wilayah Kerja (Wilker) KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilker KKP merupakan unit pelayanan nonstructural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, dipimpin oleh kepala wilayah kerja, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. Kepala Wilayah kerja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu adalah :

- a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pantoloan / Wani
- b. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Donggala
- c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tolitoli
- d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Buol
- e. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Luwuk

f. Wilayah Kerja Bandara Mutiara Sis Al Jufri

5. Instalasi.

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu berikut :

Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu



Gambar 2. Struktur Organisasi KKP Keas III Palu, 2022

#### D. KERANGKA REGULASI

Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan KKP Kelas III Palu dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 17 Ayat 3)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
13. Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
14. Permenkes No. 40 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal



15. Permenkes No. 70 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Biatang Pembawa Penyakit
16. Keputusan Menkes Nomor : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia
17. Kepmenkes No. : 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
18. Kepmenkes No. : 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
19. Kepmenkes No. 116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
20. Kepmenkes No. 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan
21. Kepmenkes No. 715/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga
22. Kemenkes No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

#### **E. KERANGKA PENDANAAN**

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam upaya mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kerangka pendanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun 2023 s/d 2024 dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini :

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2023	2023	2024	
<b>A.</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan wilayah</b>				
1	Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	1.377,358	1.081,123	1.189,236	1. Tim Kerja PKSE, 2. Tim Kerja PRL & KLW
2	Persentase faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan	68,256	68,868	75,755	1. Tim Kerja PKSE, 2. Tim Kerja PRL & KLW
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	299,731	314,836	346,320	1. Tim Kerja PKSE, 2. Tim Kerja PRL & KLW
<b>B.</b>	<b>Meningkatnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>				
4	Nilai Kinerja Anggaran	6.235,676	269,975	296,973	Jabatan Administrasi (Pengelola Keuangan, Perencana)
5	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	11.778,510	11.877,231	413.064,955	Jabatan Administrasi (Pengelola Keuangan, Perencana)
6	Kinerja Implementasi WBK satker	132,791	109,736	120,710	Tim WBK (Pokja 1 s/d 6) Semua ASN
7	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetesinya	227,720	93,100	102,410	Jabatan Administrasi Kepegawaian dan Semua ASN
<b>Jumlah</b>		<b>20.120,04</b>	<b>13.814,87</b>	<b>415.196,36</b>	

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. PEMANTAUAN**

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan agar target indikator yang ditetapkan dapat tercapai dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan hasil capaian/realisasi kegiatan dilakukan secara rutin yaitu bulanan, triwulan dan per semester yang dibantu dengan menggunakan aplikasi E-Monev DJA, E-Monev Bappenas, dan E-Performance), dimana masing – masing aplikasi jenis kegiatan yang di pantau berbeda, misalnya pemantauan RVK dan capaian indikator keluaran kegiatan dilakukan tiap bulan dan semester (SMART DJA), realisasi rincian output pada RAKL dipantau per bulan (E-Bappenas),Capaian perjanjian kinerja (IKK) satker dipantau per triwulan (E-Performance)

#### **B. EVALUASI**

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilakukan setiap triwulan sehingga dalam satu tahun sebanyak 4 kali dengan melibatkan semua tim kerja PKSE, Tim kerja PRL dan KLW serta Tim kerja Administrasi Umum.

Pelaksanaan kegiatan di Bandara / Pelabuhan / PLBDN dalam hal ini pelabuhan / bandara dievaluasi setiap tahun dengan melibatkan lintas sektor terkait sekaligus sebagai desiminasi informasi dan untuk memperoleh masukan masuk dalam rangka mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi. Lintas sector terkait di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan pengguna jasa KKP Kelas III Palu seperti Agen pelayaran, KSOP Pantoloan, UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Maskapai Penerbangan, Imigrasi, Bea Cukai/Costum.

#### **C. PENGENDALIAN**

Upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kepala satuan kerja melalui penugasan staf dan monitoring dan evaluasi secara berkala berupa laporan bulanan maupun tahunan, seperti pengendalian dalam penggunaan anggaran dibentuk tim

PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan), adanya penilaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Institusi Pemerintah), melakukan identifikasi potensi risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan (Risk Management).

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akan dilaporkan secara berjenjang mulai dari staf/pegawai dilapangan diteruskan ke ketua tim kerja/sub koordinator dan ditindak lanjuti oleh kepala satker baik secara lisan maupun tulisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


Revisi Rencana Aksi Kerja (RAK) Tahun 2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu Tahun ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang bersifat indikatif, memuat program – program / kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan 2024.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dengan demikian, sasaran kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan ini mempunyai target kinerja yang harus dicapai selama tiga tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Seksi terkait yang tertuang dalam susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Palu. Oleh karena itu keberhasilan dalam pencapaian target merupakan tanggungjawab seluruh unsur terkait di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Palu. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024 KKP Kelas III Palu, dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

## LAMPIRAN 1. KERANGKA LOGIS PROGRAM



**LAMPIRAN 2. MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 s/d 2024 (Semula)**

IKK	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)				
	2020	2021	2023	2023	2024	2020	2021	2023	2023	2024
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	50.000	50.000	72.000	75.500	85.000	834.980	1.017.490	1.200.000	1.500.000	1,900.00
Presentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	95%	96%	98%	100%	360.188	430.224	500.260	730.354	890.680
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	90%	90%	92%	95%	97%	360.188	430.224	500.260	730.354	890.680
Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	83	83	85	87	90	8.341.622	8.446.061	8.550.500	9.720.540	9.940.521
Nilai Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA)	93	93	94	97	98	104.439	63.420	75.200	89.700	95.250
Kinerja Implementasi WBK Satker	75	75	76	77	80	1.440	10.110	11.550	12.650	14.450
Prosentase Peningkatan kompe ditingkatkan kompetensinya	80%	80%	80%	85%	95%	8.010	37.240	45.250	65.000	85.540

**LAMPIRAN 2 MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 s/d 2024 (Menjadi)**

IKK	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)				
	2020	2021	2023	2023	2024	2020	2021	2023	2023	2024
Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	50.000	50.000	0,86	0,87	0,88	834.980	1.017.490	1.377,358	1.081,123.	1.189,236.
Presentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	95%	96%	97%	98%	360.188	430.224	68,256	68,868	75,755
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	90%	90%	0,86	0,87	0,88	360.188	430.224	299,731	314,836	346,320
Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	83	83	94	95	96	8.341.622	8.446.061	6.235,676	269,975	296,973
Nilai Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA)	93	93	93	95	96	104.439	63.420	11.778,510	11.877,231	413.064,955
Kinerja Implementasi WBK Satker	75	75	77	78	79	1.440	10.110	132.791	109.736	120.710
Prosentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	80%	82%	85%	90%	8.010	37.240	227.720	93.100	102.410



### LAMPIRAN 3. INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL, CARA PENGHITUNGAN RAK DAN SUMBER DATA

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Indeks deteksi factor risiko diBandara/Pelabuhan/PLB DN	Akumulasi persentase factor risiko yang diperiksa pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Nilai empiris}}{(\text{nilai score maksimal} - \text{nilai score minimal})}$ <p>Range = 0 – 1                      Nilai Bobot = Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan orang yang sesuai standar, yakni rekap laporan harian jumlah penumpang DN &amp; LN, data kunjungan poliklinik, laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja, pemeriksaan Crew/ABK kapal/pesawat (termasuk Dokumen ICV)</li> <li>Hasil alat angkut yang diperiksa sesuai standar, yakni COP (kedatangan), PHQC (keberangkatan) Gendec terverifikasi(ttd/stempel)</li> <li>Hasil barang yang diperiksa sesuai standar, dalam hal ini adalah ijin angkut jenazah</li> <li>Hasil lingkungan yang diperiksa sesuai standar (TTU, TPM, Vektor), yakni form inspeksi kesling TTU, TPP, ISPAB, Air (lokus), rekapitulasi hasil survey vector (bandara/pelabuhan)</li> <li>Hasil pemeriksaan masyarakat pelabuhan/bandara, yakni HIV TB, Malaria di sekitar ilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang)</li> </ol>
2	Presentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rujukan pasien, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi, pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina)</li> <li>SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinseksi pesawat, sailing permit</li> </ol>

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
				3. Jenazah tidak diberangkatkan 4. TTU, TPM dan kualitas Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vektor
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	Status faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Nilai empiris}}{(\text{nilai score maksimal} - \text{nilai score minimal})}$ Range = 0 – 1 Nilai Bobot = Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)	Akumulasi persentase target dan capaian 1. Persentase SKD KLB dan Bencana yang respon kurang dari 24 jam dan kelengkapa 80% 2. Persentase pelabuha/badara dengan Indeks pinjal $\leq 1$ 3. Persentase pelabuha/badara dengan HI perimeter = 0 4. Persentase pelabuha/badara dengan HI Buffer = 1 5. Persentase pelabuha/badara dengan Tidak ditemukan larva anopheles 6. Persentase pelabuha/badara dengan Kepadatan kecoak rendah 7. Persentase pelabuha/badara dengan Kepadatan lalat < 2 8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat min. 3 kali pemeriksaan 9. Persentase lokus TPM layak hygiene min. 2 kali pemeriksaan 10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat min. 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali peeriksaan bakteriologis
4	Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	$(\text{Realisasi Vol. Kegiatan} / \text{Target Vol. Kegiatan})$ dikalikan $(\text{Target Vol. Kegiatan} / \text{Target Vol. Kegiatan})$	Aplikasi E Monev DJA (SMART DJA),
5	Nilai Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA)	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja	1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi halaman III DIPA (10%) 3. Penyerapan Anggaran (20%)	Aplikasi OM SPAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
		kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi	4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Capaian Output (25%)	
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh satker dengan menggunakan lembar kerja evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan PerMenPAN-RB yang berlaku kemudian dievaluasi oleh Pembina SesDitjen P2P	Dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dari Nilai Total hasil	Laporan penilaian Bagian Hukormas dan aplikasi SPINAL
7	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Bukti data dukung dapat berupa sertifikat / surat tugas / laporan / Undangan
8	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah anggaran yang telah digunakan dalam periode tahun berjalan	Jumlah anggaran yang terealisasi di bagi dengan jumlah total (pagu) anggaran dikali 100%	Laporan aplikasi OM SPAN

Palu, Januari 2023

Kepala Kantor



dr. Gotra Saputra  
NIP. 19760229200511001

**LAMPIRAN 4. MATRIK STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	Penguatan Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara / PLBDN	7 lokasi (( Induk, Wilker bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Luwuk, Wilker Buol, dan Wilker Tolitoli)	2022 : 7 lokasi ( Induk, Wilker bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Luwuk, Wilker Buol, dan Wilker Tolitoli)  2023 : 7 Lokasi (Induk, Wilker bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Luwuk, Wilker Buol, dan Wilker Tolitoli)  2024 : 7 lokasi ( Induk, Wilker bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Luwuk, Wilker Buol, dan Wilker Tolitoli)	1. Bimtek/Monev Program P2P ke Wilayah Kerja  2. Konsultasi program P2P ke pusat  3. Konsultasi petuga wilker ke kantor induk.	2022 = 207.420  2023 = 290.400;  2024 = 319.440
			Perluasan informasi kegiatan/Workshop	7 lokasi (( Induk, Wilker bandara MSA, Wilker	2022 : -  2023 : 5 Lokasi (Wilker	Workshop Implementasi Sinkronisasi Aplikasi Sinkarkes dan Aplikasi Simponi di	2022 : -

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Luwuk, Wilker Buol, dan Wilker Tolitoli)	Luwuk, Wilker Tolitol,Wiker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, dan Wilker Bandara MSA)  2024 : 2 lokasi (Induk dan Wilker Buol)	Wilayah Kerja	2023 : 236.075  2024 : 259.682
			Perluasan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	7 lokasi (( Induk, Wilker bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Luwuk, Wilker Buol, dan Wilker Tolitoli)	2022 : 1 lokasi (kantor induk)  2023 : 2 lokasi (kantor induk dan Wilker Luwuk)  2024 : 5 lokasi ( Wilker Bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Donggala, Wilker Tolitoli, Wilker Buol)	1. Pelaksanaan Mobile Vaksinsi  2. Verifikasi rumah sakit/klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV	2022 : 18.000  2023 : 31.860  2024 : 35.046

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			Perluasan Pemeriksaan orang, barang, alat angkut	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol) 2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol) 2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	1. Layanan pengendalian faktor risiko di pelabuhan 2. Penyelidikan Epidemiologi 3. Pemeriksaan alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/ Wabah/ KKM	2022 : 519.330 2023 : - 2024 : -
			Penguatan layanan kekarantinaan di pelabuhan peyeberangan	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol) 2023 : 2024 :	Layanan Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan Penyeberangan	2022 : 117.000 2023 : - 2024 : -
			Penguatan layanan	2 lokasi (Wilker	2022 : 2 Lokasi (Wilker	Pelaksanaan kekarantinaan	2022 : 36.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			kekarantinaan kesehatan di bandara	Bandara MSA, Wilker Luwuk)	Bandara MSA dan Wilker Luwuk) 2023 : 2024 :	kesehatan di Bandara	2023 : - 2024 : -
			Perluasan pelayanan kesehatan pada situasi khusus	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 4 lokasi ( Induk, Wiker Bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Luwuk) 2023 : 5 lokasi (( Induk, Wiker Bandara MSA, Wilker Pantoloan Wani, Wilker Luwuk, Wilker Tolitoli) 2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus	2022 : 58.200 2023 : 72.750 2024 : 80.025
			Perluasan pencegahan pengendalian HIV	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani,	2022 : 1 lokasi (Induk) 2023 : 1 lokasi (induk) 2024 : 7 Lokasi ( Induk,	Survey faktor risiko penyakit HIV AIDS	2022 : 15.125 2023 : 12.680

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			AIDS	Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)		2024 : 13.984
			Perluasan layanan deteksi dini Terduga TB	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 1 lokasi (induk) 2023 : 1 lokasi (induk) 2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Survey faktor risiko penyakit TB	2022 : 22.775 2023 : 53.850 2024 : 59.235
			Pemenuhan / Pengadaan alat dan bahan kesehatan	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol) 2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol) 2024 : 7 Lokasi ( Induk,	Pengadaan bahan/alat medis dan non medis untuk pelayanan kesehatan.	2022 : 383.508 2023 : 383.508 2024 : 421.859



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)		
		Presentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Penguatan Tindakan pengendalian FR alat angkut, orang, barang (Isolasi, Deratisasi, desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi)	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Melakukan Tindakan pengendalian FR alat angkut, orang, barang (Isolasi, Deratisasi, desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi)	2022 : 5.600 2023 : 12.600 2024 : 13.860
			Penguatan Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani,	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk,	Melakukan tindakan kegawatdaruratan dan rujukan	2022 : 12.000 2023 : -

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Tolitoli, Buol)		2024 : -
			Penguatan Pengendalian vektor penyakit DBD	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Melakukan pengendalian vektor penyakit DBD (fooging dan larvasida)	2022 : 25464 2023 : 40.464 2024 : 44.510
			Penguatan pengendalian vektor penyakit Diare	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk,	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Melakukan Pengendalian vektor diare (spraying/pemasangan perangkap lalat/kecoak)	2022 : 10.396 2023 : 15.804 2024 : 17.384

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				Tolitoli, Buol)	2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)		
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	Perluasan pelaksanaan survei vektor pes	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk,	1. Melakukan Pemetaan 2. Mempersiapkan alat dan bahan 3. Memasang perangkat tikus 4. Mengidentifikasi tikus dan pinjal	2022 : 162.099  2023 : 162.855  2024: 179.140

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					Tolitoli, Buol)		
			Perluasan pelaksanaan survei vektor penyakit DBD	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	<p>2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)</p> <p>2023 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)</p> <p>2024 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)</p>	Melakukan Survei faktor risiko penyakit DBD	<p>2022 : 26.880</p> <p>2023 : 38.400</p> <p>2024 : 42.240</p>
			Perluasan pelaksanaan survei vektor malaria	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk,	2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Melakukan Survei habitat larva/jentik malaria	<p>2022 : 80.304</p> <p>2023 : 82.080</p> <p>2024 : 90.288</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				Tolitoli, Buol)	2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)		
			Perluasan survei vektor diare	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2023 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk,	Melaksanakan survei penyakit diare	2022 :15.360  2023 : 11.520  2024 : 12.672

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
					Tolitoli, Buol)		
			Perluasan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sampel makanan/minuman	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 2 lokasi (wilker bandara MSA dan Wilker Pantoloan Wani) 2023 : 2 lokasi (wilker bandara MSA dan Wilker Pantoloan Wani) 2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Melakukan Pengawasan & pemeriksaan sampel makanan dan minuman	2022 : 7.250 2023 : 5.847 2024 : 6.431

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			Penguatan pelaksanaan inspeksi / pemeriksaan sanitasi lingkungan	7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	2022 : 2 lokasi (wilker bandara MSA dan Wilker Pantoloan Wani)  2023 : 2 lokasi (wilker bandara MSA dan Wilker Pantoloan Wani)  2024 : 7 Lokasi ( Induk, Wilker Bandara MSA Pantoloan/Wani, Donggala, Luwuk, Tolitoli, Buol)	Pemeriksaan sanitasi lingkungan, kualitas air, makanan, limbah, udara, dan sanitasi gedung/bangunan	2022 : 7.838  2023 : 14.134  2024 : 15.547
2	Meningkatnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya	Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran / pecapaian rincian output melalui SMART DJA	Kantor Induk	2022 : Kantor Induk  2023 : Kantor Induk  2024 : Kantor Induk	1. Menyusun E-renggar 2. Menyusun Renja KL 3. Koordinasi Perencanaan Program 4. Data dan Informasi 5. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan menggunakan aplikasi SMART DJA	2022 = 235.676  2023 = 269.975  2024 = 296.972
		Nilai Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA)	Penguatan monitoring dan evaluasi penilaian indikator kinerja melalui aplikasi OMSPAN	Kantor Induk	2022 : Kantor Induk  2023 : Kantor Induk  2024 : Kantor Induk	1. Penyampaian Data Kontraktual 2. Penyelesaian pertanggung jawaban UP dan TUP 3. Penginputan capaian	2022 = 11.778.510  2023 = 11.877.231  2024 =

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						output 4. Melakukan revisi DIPA 5. Memastikan rencana penarikan DIPA pada halaman III DPA dengan tepat 6. Memaksimalkan penyerapan anggaran berupa belanja pegawai, barang dan modal sesuai RPK/RPD 7. Memastikan penyelesaian pembayaran tagihan tepat waktu 8. Memastikan SPM yang terbit telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku	13.064.954



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		Kinerja Implementasi WBK Satker	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan manajemen perubahan</li> <li>2. Penguatan penata laksanaan</li> <li>3. Penataan SDM</li> <li>4. Penguatan Akuntabilitas</li> <li>5. Penguatan Pengawasan Internal</li> <li>6. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ol>	Kantor Induk	2022 : Kantor Induk 2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana program</li> <li>2. Setiap POKJA melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugasnya sesuai rencana program yang telah ditetapkan</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan masing masing pokja</li> <li>4. Melakukan penilaian internal satker</li> </ol>	2022 = 132.791 2023 = 109.736 2024 = 120.709
		Prosentase ASN yang ditingkankan kompetensinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan alokasi anggaran kegiatanpeningkatan kompetensi ASN</li> <li>2. Penyebarluasan informasi pelaksanaan / penyelenggaraan kegiatan terkait peningkatan kompetensi ASN</li> </ol>	Kantor Induk	2022 : Kantor Induk 2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan kepada semua ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat yang dapat meningkatkan kompetensinya.</li> <li>2. Menginstruksikan kepada setiap pegawai agar aktif mencari informasi terkait jadwal kegiatan pelatihan di website resmi penyelenggara diklat/ pelatihan sesuai jabatannya.</li> </ol>	2022 = 227.720 2023 = 93.100. 2024 = 102.410

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			pada ASN			3. Melakukan monitoring evaluasi terkait pelatihan yang telah diikuti oleh setiap pegawai.	
		Persentase Realisasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan realisasi anggaran utamanya RM</li> <li>Optimalisasi penggunaan anggaran</li> </ol>	Kantor Induk	2022 : Kantor Induk 2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara berkala</li> <li>Melakukan revisi anggaran utamanya sisa anggaran</li> </ol>	2022 : 95% 2023 : 95% 2024 : 95%

Palu, Januari 2023

Kepala Kantor



dr. Gotra Saputra  
NIP. 19760229200511001

